

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara harus mampu menegakkan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini, sejalan dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Keberadaan hukum itu sendiri bersifat universal dan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mana mempunyai hubungan timbal balik.<sup>1</sup> Hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as tools of social engineering*), alat pemecah masalah (*dispute resolution*), dan alat pengontrol perilaku masyarakat (*social control*).<sup>2</sup>

Tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban dan stabilitas hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Salah satu bentuk penegakan hukum yaitu melalui upaya litigasi yang merupakan proses penyelesaian perkara melalui serangkaian proses di pengadilan.<sup>3</sup> Salah satu contoh upaya litigasi dalam penegakan hukum di Indonesia tidak memandang siapapun sebelah mata hal ini dikarenakan persamaan kedudukan di muka hukum. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan

---

<sup>1</sup> Safaruddin Harefa, 2019, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *UBELAJ*, Vol. 4 (1), hlm. 36. DOI: <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58>.

<sup>2</sup> Syafa’at Anugrah Pradana, Rusdianto Sudirman, Muh. Andri Alvian, 2022, “Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat”, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 20 (1), hlm. 159. DOI: <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1>.

<sup>3</sup> Rifqani Nur F. Hanif, 2020, Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html#:~:text=Penyelesaian%20sengketa%20melalui%20proses%20litigasi,disebut%20dengan%20alternatif%20penyelesaian%20sengketa>, diakses pada 01 Februari 2024 pukul 05.26.

masyarakat dikarenakan masyarakat modern lebih bersifat rasional dan mempunyai spesialisasi dan diferensiasi yang tinggi dalam mengorganisasikan sehingga penegakan hukum juga semakin kompleks dan birokratis.<sup>4</sup>

Pemberitaan tindak pidana di televisi, surat kabar, dan media elektronik lainnya dapat menggambarkan keadaan hukum di Indonesia yang kacau. Permasalahan hukum di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, lemahnya perlindungan hukum, maupun sistem peradilan dan aparat penegak hukumnya. Sebagian besar masyarakat Indonesia menyatakan tidak puas dengan penegakan hukum di Indonesia yang mana hal ini menggambarkan bagaimana penegakan hukum di Indonesia berjalan.

Sistem hukum harus berjalan layaknya rangkaian organ masyarakat yang saling melengkapi dan mempunyai kesadaran tinggi atas hukum yang berlaku. Penegakan hukum harus terstruktur dan mendapat dukungan yang baik serta tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum seperti kepolisian, Advokat atau Pengacara, Hakim, dan Jaksa. Penegakan hukum ditentukan oleh aparat penegak hukum dan bergantung pada kesadaran hukum masyarakat sehingga sering terjadi adanya pelaksanaan penegakan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Ketidaksesuaian antara pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku dapat menurunkan citra, integritas, dan moralitas aparat penegak hukum dikarenakan menjadi

---

<sup>4</sup> Suciati Puspa P. & Muhammad Basagili, 2023, "Kompleksitas Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, Vol. 5 (2), hlm.35. DOI: <https://doi.org/10.30737/dhm.v5i2.4651>.

contoh buruk bagi masyarakat dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Selain itu, dengan adanya penegakan hukum yang seharusnya memberikan keadilan bagi masyarakat malah memberikan contoh buruk, justru membuat masyarakat bertanya dan meragukan proses penegakan hukum di Indonesia.<sup>5</sup>

Aparat penegak hukum harus mematuhi standar penegakan hukum, berpegang pada norma-norma penting penegakan hukum, dan menerapkan kode etik profesi hukum. Implementasi pelaksanaan penegakan hukum terkadang tidak berjalan mulus bahkan menimbulkan pelanggaran kode etik hukum. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.<sup>6</sup>

Jaksa memiliki tugas dan wewenang sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pada perkara pidana. Berdasarkan kewenangannya tersebut, Jaksa dapat membuat surat dakwaan yang memuat rumusan dari tindak pidana yang didakwakan berdasarkan kesimpulan dari pemeriksaan pendahuluan serta merupakan dasar

---

<sup>5</sup> Naufal Akbar K. Hadi, 2022, “Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat dari Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10 (2), hlm.235. DOI: <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834>.

<sup>6</sup> Marsyanda, dkk, 2023, “Implementasi Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-014/A/JA/11/2012 tentang Perilaku Jaksa”, *Das Sollen: Jurnal Kajian Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1 (1), hlm.4.

bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan. Surat dakwaan memiliki beberapa bentuk, yaitu surat dakwaan tunggal, alternatif, subsidair, kumulatif, dan kombinasi.<sup>7</sup>

Peraturan terkait kejaksaan diantaranya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Aturan Etik Penuntut Umum. Selain itu, diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Jaksa. Jaksa juga merupakan seorang pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional sebagaimana Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sehingga Jaksa juga terikat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kode etik kejaksaan adalah perintah yang berlaku bagi kejaksaan sendiri dan merupakan perintah mutlak yang dikeluarkan oleh perkumpulan profesi kejaksaan.<sup>8</sup>

Kejahatan kesusilaan merupakan perbuatan yang diatur dalam BAB XIV Buku II KUHP Pasal 281-303 yang memuat 25 (dua puluh lima) pasal dan 3 (tiga) pasal yang memuat hukuman pemberatan/tambahan. Dalam KUHP tidak

---

<sup>7</sup> Tim Hukumonline, 2023, Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-1t621a08dfef9da/>, diakses pada 01 Februari 2024 pukul 05.56.

<sup>8</sup> Marsyanda, *op.cit*, hlm.7-9.

mengenal istilah sodomi sehingga hal ini menjadi rancu sehingga diperlukan suatu peraturan yang jelas dan tidak hanya secara eksplisit. Sodomi merupakan perbuatan seksual menyimpang antara sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki).

Perbuatan sodomi merupakan bentuk gangguan orientasi seksual yang menjurus pada tindak kriminal serta merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual.<sup>9</sup> Perbuatan sodomi yang dilakukan terhadap anak di bawah umur akan dikategorikan sebagai perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaku pencabulan anak seringkali dilakukan oleh orang terdekat atau orang yang dikenal korban dan seringkali masyarakat tidak menyangka pelaku perbuatan pencabulan terhadap anak tersebut. Hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku pencabulan anak dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu Jaksa yang sejatinya seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap korban dan masyarakat justru menjadi pelaku pencabulan terhadap anak. Apabila seorang Jaksa yang merupakan aparatur sipil negara melakukan perbuatan pidana, maka dapat dikaitkan dengan Pasal 52 KUHP yang berbunyi “bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan,

---

<sup>9</sup> Ingrid W. V. Febrya, 2020, Faktor Penyebab Perilaku Sodomi Pada Remaja (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru), *Sisi Lain Realita*, Vol.5 (1), hlm.61. DOI: [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2020.vol5\(01\).6384](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2020.vol5(01).6384).

kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

Pencabulan sangat berpotensi menjadikan anak sebagai korban dikarenakan dianggap lemah. Mudah diperdaya atau ditipu, mudah dipaksa, dan takut melapor sehingga menyebabkan korban anak dalam pencabulan meningkat. Seiring peningkatan pencabulan terhadap anak, masyarakat juga harus semakin tinggi kesadarannya terhadap pentingnya penanganan tindak pidana pencabulan. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial dalam berbagai aspek kehidupan sehingga diperlukan bantuan orang lain untuk melindungi anak. Tindakan pelecehan atau pencabulan terhadap anak telah mencapai batas yang mengkhawatirkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi anak, termasuk kerusakan mental dan kejiwaan.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2022, terdapat 4.683 aduan yang masuk dan bersumber dari pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung melalui surat dan *email*, serta online dan media. Perlindungan Khusus Anak (PKA) merupakan klaster pengaduan tertinggi, yaitu sebanyak 2.133 kasus dengan kasus tertinggi adalah anak menjadi korban kejahatan seksual sebanyak 834 kasus. Sepanjang tahun 2022, provinsi dengan pengaduan kasus anak korban kekerasan seksual terbanyak adalah DKI Jakarta sebesar 56 pengaduan dan Jawa Timur sebesar 39 pengaduan. Data tersebut menunjukkan bahwa anak merupakan korban yang paling rentan menjadi korban kejahatan seksual dengan berbagai latar belakang, situasi, dan kondisi

dimana anak berada serta dapat terjadi di berbagai ranah, seperti internal di berbagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan maupun umum. Selain itu, terdapat 10 provinsi dengan pengaduan kasus pelanggaran hak anak tertinggi di Indonesia yang mana Jawa Timur menempati posisi ketiga sebanyak 345 kasus dari 10 provinsi, yaitu Jawa Barat sebanyak 929 kasus, DKI Jakarta sebanyak 769 kasus, Banten sebanyak 312 kasus, Jawa Tengah 286 kasus, Sumatera Utara 197 kasus, Sumatera Selatan sebanyak 62 kasus, Sulawesi Selatan sebanyak 54 kasus, Lampung sebanyak 53 kasus, dan Bali sebanyak 49 kasus.<sup>10</sup>

Berdasarkan data-data tersebut, salah satu pelaku perbuatan cabul terhadap anak adalah Jaksa yang merupakan aparat penegak hukum. Salah satu contoh kasus dimana Jaksa menjadi pelaku pencabulan terhadap anak adalah pada kasus nomor 550/Pid.Sus/2022/PN Jbg. Berdasarkan kasus tersebut seorang Jaksa menjadi pelaku tindak pidana sodomi terhadap 4 (empat) anak yang mana salah satu anak korban menjadi pelaku dalam mencarikan korban lainnya kepada pelaku. Pelaku akan memberikan uang kepada korban dengan modus awal diajak minum minuman keras hingga mabuk yang kemudian akan dibawa ke hotel untuk dapat melakukan perbuatan sodomi tersebut. Kasus tersebut pelaku mendapat hukuman 8 (delapan) tahun penjara dan denda

---

<sup>10</sup> Admin KPAI, 2023, "Catatan Pengawasan Perlindungan Anak di Masa Transisi Pandemi; Pengasuhan Positif, Anak di Indonesia Terbebas dari Kekerasan", [https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan#:~:text=DATA%20PENGADUAN%20KPAI&text=Data%20KPAI%202022%20menujukkan%20sebanyak,\(PKA\)%20sebanyak%202.133%20kasus.](https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan#:~:text=DATA%20PENGADUAN%20KPAI&text=Data%20KPAI%202022%20menujukkan%20sebanyak,(PKA)%20sebanyak%202.133%20kasus.), diakses pada 12 Desember 2023 pukul 16.10.

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidi pidana kurungan 3 (tiga) bulan yang mana putusan ini lebih rendah 2 (dua) tahun daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Data tersebut menunjukkan bahwa dibutuhkan adanya upaya perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual, salah satunya sodomi yang berdampak traumatik bagi korban. Korban harus mendapat perlindungan dari pemerintah dan pihak terkait salah satunya dengan memberikan rehabilitasi atau terapi trauma untuk memulihkan kondisi psikis korban. Perlindungan korban sodomi harus mendapat kepastian hukum sehingga hak dan kewajiban korban dapat terpenuhi dan terjamin. Perlindungan terhadap korban tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan juga harus mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial maupun pihak terkait. Perlindungan terhadap korban anak kejahatan seksual seharusnya mendapat perlakuan dan pelayanan khusus karena kejahatan terhadap anak telah berkembang menjadi patologi sosial yang berdampak negatif terhadap bangsa dan negara.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat skripsi ini yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JAKSA PELAKU TINDAK PIDANA SODOMI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 550/Pid.Sus/2022/Pn.Jbg)” yang akan membahas terkait bentuk penegakan hukum terhadap Jaksa pelaku tindak

---

<sup>11</sup> M. Afis Kemal, 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Sodomi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kuningan No.2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kng)”, *Thesis Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*, <https://repository.uisu.ac.id/bitstream/123456789/2692/3/Chapter%20I%2cII.pdf>, hlm. 2-12.



pidana sodomi dan bentuk perlindungan bagi korban sodomi yang terdakwanya seorang Jaksa.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap seorang Jaksa pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban sodomi yang terdakwanya seorang Jaksa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap seorang Jaksa pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban sodomi yang terdakwanya seorang Jaksa.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana, pada khususnya terutama terkait penegakan hukum terhadap Jaksa pelaku tindak pidana sodomi terhadap korban anak.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi bahan dan masukan bagi penelitian yang selanjutnya, yakni terkait

penegakan hukum terhadap Jaksa pelaku tindak pidana sodomi terhadap korban anak.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang serta masyarakat secara umum terkait penegakan hukum terhadap Jaksa pelaku tindak pidana sodomi terhadap korban anak.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu bahan masukan atau untuk melengkapi referensi yang belum ada terkait penegakan hukum terhadap Jaksa pelaku tindak pidana sodomi terhadap korban anak.

### 1.5 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian (Pembahasan)	Perbedaan Penelitian
1	Abu Sa'it (2019). Jurnal Ilmiah: <i>Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan No.112/Pid.Sus/2014/Pn.Pya)</i> . Universitas Mataram. <sup>12</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan tindak pidana sodomi menurut hukum pidana Indonesia?</li> <li>2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak (Studi Putusan No.112/Pid.Sus/2014/Pn.Pya)</li> </ol>	Pengaturan terkait pelaku pelecehan seksual diatur dalam Pasal 289-290 dan 292 KUHP serta Pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Terdapat pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis.	Dalam penelitian ini tidak disebutkan dengan jelas terkait profesi pelaku apakah aparat penegak hukum atau bukan, melainkan hanya dijelaskan secara singkat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sodomi terhadap korban.
2	Putri Aulia Tsani (2023). Skripsi: <i>Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal)</i> . Universitas Islam Sultan Agung. <sup>13</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana upaya penegakan hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut?</li> <li>2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan solusinya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?</li> </ol>	Kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hambatan yang dialami Kejaksaan Negeri Tegal dalam penegakan hukum kasus tersebut yaitu tidak dapat dilaksanakannya diversifikasi dan proses persidangan tertutup. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan ganti kerugian dan melakukan rehabilitasi.	Pelaku perbuatan sodomi pada penelitian adalah seorang anak yang melakukan perbuatan sodomi (cabul) terhadap 2 (dua) anak korban.
3	Ramadhanti Pratiwi (2020). Skripsi: <i>Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Mencirim Medan Sunggal)</i> . Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <sup>14</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak menurut hukum pidana positif?</li> <li>2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak menurut hukum pidana Islam?</li> <li>3. Analisis kasus terhadap tindak pidana sodomi di Mencirim Medan Sunggal?</li> </ol>	Dalam Islam, penjatuhan hukuman bagi pelaku homoseks dapat berupa dibunuh, had zina, dan hukuman ta'zir, sedangkan dalam hukum positif dapat berupa penjara dan kebiri kimia. Pada kasus yang diteliti, kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak secara hukum dikarenakan keluarga merasa malu dan belum memahami bagaimana cara yang tepat untuk bersikap saat anak menjadi korban kejahatan seksual.	Penelitian ini lebih banyak menjelaskan terkait perbedaan pengaturan sodomi dalam hukum Islam dengan hukum positif. Contoh kasus yang diangkat dalam penelitian ini melibatkan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban yang mana kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

<sup>12</sup> Abu Sa'it, 2019, "Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan No.112/Pid.Sus/2014/Pn.Pya)", *Jurnal Ilmiah*, Universitas Mataram, Mataram, hlm.1-17.

<sup>13</sup> Putri Aulia Tsani, 2023, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal)", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm.1-82.

<sup>14</sup> Ramadhanti Pratiwi, 2020, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Mencirim Medan Sunggal)", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, hlm.1-66.

Kebaruan penelitian skripsi yang Penulis teliti saat ini adalah membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana sodomi terhadap anak yang mana pelaku tindak pidana sodomi tersebut adalah seorang Jaksa sebagai aparat penegak hukum. Skripsi ini membahas secara spesifik siapa pelaku tindak pidana sodomi, yaitu seorang Jaksa sedangkan 3 (tiga) penelitian di atas tidak membahas secara spesifik siapa pelaku tindak pidana sodomi tersebut atau pelakunya bukan merupakan aparat penegak hukum.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan Penulis yaitu yuridis empiris. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.<sup>15</sup> Penelitian ini menganalisis dan mengkaji hukum dalam artian yang nyata atau bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>16</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif dengan mempelajari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat, termasuk proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian ini memberikan uraian mengenai gejala sosial yang diteliti

---

<sup>15</sup> Muhaimin, 2020, "Metode Penelitian Hukum", Mataram: *Mataram University Press*, hlm.82.

<sup>16</sup> Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim, 2018, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Jakarta: *Kencana*, hlm.150.

dengan memberikan deskripsi dari fakta yang didapatkan saat penelitian.<sup>17</sup>

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum penelitian. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum sehingga dapat membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus dengan memperhatikan fakta materiil dengan kajian pokok *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>18</sup>

### **1.6.3 Bahan Hukum**

Pada penelitian ini, Penulis mendapatkan data dari lembaga terkait yang menangani permasalahan hukum pada penelitian ini.

---

<sup>17</sup> Dwi Peny Andriyany, 2021, “Analisis Konsep Produktivitas dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja Karyawan (Studi Literatur)”, *STIE PGRI Dewantara Jombang*, <https://repository.stiedewantara.ac.id/1868/5/BAB%20III.pdf>

<sup>18</sup> Djulaeka & Devi Rahayu, 2020, “Buku Ajar Metode Penelitian Hukum”, Surabaya: *Scopindo Media Pustaka*, hlm.32-34.

Sumber data terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama yang didapatkan melalui putusan pengadilan, studi pustaka, dokumen-dokumen, *website*, dan buku.<sup>19</sup> Data sekunder diperoleh melalui antara lain:

1. Bahan hukum primer, bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, antara lain:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Pidana);
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
  - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

---

<sup>19</sup> Djulaeka, *op.cit*, hlm.36.

- g. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
2. Bahan hukum sekunder, sebagai penjelasan dari bahan hukum primer yang diperoleh melalui berbagai sumber dokumen yang resmi, antara lain:
    - a. Literatur buku-buku yang berisi doktrin-doktrin atau pandangan-pandangan maupun teori-teori para ahli hukum;
    - b. Karya tulis ilmiah berupa jurnal, tesis, dan skripsi yang relevan;
    - c. *Website* terkait data dan informasi yang relevan.
  3. Bahan hukum tersier, sebagai petunjuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari wawancara, kamus hukum, KBBI, ensiklopedia, dan sebagainya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer. Data sekunder diperoleh melalui wawancara terhadap hakim yang menangani perkara. Data primer bertujuan untuk mendapatkan sumber data penelitian secara valid. Wawancara bertujuan untuk mengetahui respon, tanggapan, persepsi, pengetahuan, dan pemahaman responden dan informan terhadap pertanyaan dan permasalahan yang diteliti

sehingga didapatkan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan menjawab permasalahan yang diteliti.<sup>20</sup>

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan data berkaitan dengan sumber data yang berhubungan dengan penelitian sehingga dapat diperoleh data yang valid. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui berbagai macam sumber dan data yang didapatkan dengan cara wawancara dan observasi yang merupakan metode pengumpulan data utama dan studi pustaka yang merupakan metode pengumpulan data pendukung.

##### **a. Wawancara**

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi serta bagian penting dalam penelitian yuridis empiris.<sup>21</sup> Penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini melakukan wawancara dengan Bapak Bagus Sumanjaya, S.H. selaku Hakim yang menangani perkara yang dibahas dalam penelitian ini di Pengadilan Negeri Jombang.

---

<sup>20</sup> Muhaimin, 2020, "Metode Penelitian Hukum", Mataram: *Mataram University Press*, hlm.100.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.90.



#### b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.<sup>22</sup> Penulis akan melakukan studi lapangan ke Pengadilan Negeri Jombang dan melakukan pengamatan pada lokasi penelitian. Data yang didapatkan oleh Penulis akan diinterpretasikan dan disimpulkan sesuai dengan apa yang telah Penulis amati dan teliti.

#### c. Studi Pustaka

Studi pustaka (*library research*) merupakan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, tesis, artikel, dan sebagainya sebagai data pendukung kepustakaan.<sup>23</sup> Penulis akan mengkaji terkait peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.

### 1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis data atau pengolahan data dilakukan setelah data-data telah dikumpulkan. Pada penelitian ini, dilakukan dengan analisis kualitatif sehingga data yang dikumpulkan dapat runtut, sistematis, dan akan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis. Analisis data pada penelitian ini bersifat deskriptif dengan memberikan gambaran

---

<sup>22</sup> Muhaimin, 2020, "Metode Penelitian Hukum", Mataram: *Mataram University Press*, hlm.90.

<sup>23</sup> STIE Dewantara, <https://repository.stiedewantara.ac.id/1868/5/BAB%20III.pdf>, diakses pada 07 Januari 2024 pukul 20.07.

atau pemaparan atas apa yang diteliti secara faktual dan sistematis sehingga dapat terbentuk suatu argumentasi hukum.<sup>24</sup>

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran tentang apa yang akan ditulis oleh peneliti, pada hasil penelitian skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JAKSA PELAKU TINDAK PIDANA SODOMI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 550/Pid.Sus/2022/Pn.Jbg)” perlu ditulis secara runtut dalam sistem penulisan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, merupakan Pendahuluan yang memberikan gambaran umum dan komprehensif terkait subjek permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Pada bab ini, Penulis membagi menjadi beberapa sub bagian. Sub bagian pertama adalah latar belakang, sub bab kedua adalah rumusan masalah, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian, sub bab keempat adalah manfaat penelitian, sub bab kelima adalah keaslian penelitian, sub bab keenam adalah metode yang digunakan dalam penelitian serta sistematika penulisan penelitian, dan sub bab ketujuh adalah tinjauan pustaka.

Bab *Kedua*, membahas terkait rumusan masalah pertama, yaitu penegakan hukum terhadap seorang Jaksa pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak. Pada bab ini akan terbagi menjadi 2 (dua) sub bab pembahasan. Sub bab pertama akan mengkaji terkait implementasi

---

<sup>24</sup> Muhaimin, *op.cit*, hlm.67.

penegakan hukum terhadap Jaksa pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak. Sub bab pembahasan kedua akan mengkaji terkait hambatan terhadap penegakan hukum terhadap Jaksa yang menjadi pelaku tindak pidana.

Bab *Ketiga*, terkait rumusan masalah kedua, yaitu perlindungan hukum bagi korban sodomi yang terdakwaanya seorang Jaksa. Pada bab ini, akan terbagi menjadi 2 (dua) sub bab pembahasan. Pada sub bab pembahasan pertama Penulis akan mengkaji terkait bentuk upaya perlindungan terhadap korban secara preventif. Pada sub bab pembahasan kedua, Penulis akan mengkaji terkait bentuk upaya perlindungan terhadap korban secara represif.

Bab *Keempat*, merupakan bab penutup. Pada bab ini akan memaparkan terkait kesimpulan pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran yang sesuai dengan pokok permasalahan.

## **1.7 Kajian Pustaka**

### **1.7.1 Tinjauan Umum Penegakan Hukum**

#### **a. Definisi Penegakan Hukum**

Hukum dari segi terminologi berasal dari bahasa Arab “*Alkas*” (kata jamak) dan diadaptasi oleh bahasa Indonesia menjadi “Hukum” yang di dalam pengertiannya dapat melakukan paksaan.<sup>25</sup> Pengertian hukum menurut tokoh Immanuel Kant yaitu

---

<sup>25</sup> Laurensius Arliman S., 2015, “Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat”, Yogyakarta: Deepublish Publisher, hlm.5.

keseluruhan syarat-syarat yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.<sup>26</sup> Menurut Prof. Van Apeldoorn dalam bukunya “*Inleiding Tot De Studie Van Het Netherlands Recht*” yang diterjemahkan oleh Octarid Sadino, beliau menyatakan bahwa hukum tidak dapat diberikan definisi yang sebenarnya hanya menyamaratakan saja dan tergantung siapa yang memberikan, hukum sangat sulit untuk dibuat dan karena itu tidak mungkin dapat mengadakannya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, serta hampir semua sarjana hukum memberikan batasan (definisi) hukum yang berlainan.<sup>27</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, dengan kata lain yaitu serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai, dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya dan bersifat universal.<sup>28</sup> Hukum dianggap sebagai kaidah yang hidup dalam pergaulan masyarakat yang mencerminkan cita-cita atau sistem nilai yang berlaku secara

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>27</sup> Laurensius Arliman S, *Ibid*, hlm.8.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.9.

umum dalam masyarakat dengan tujuan dan maksud yang sangat ideal, realistis, dan positif.<sup>29</sup> Menurut Lawrence Meir Friedman dalam *The Legal System a Social Science Perspective*, terdapat 3 (tiga) unsur dalam sistem hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.<sup>30</sup> Terdapat unsur-unsur hukum antara lain:<sup>31</sup>

- a. Hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang dan merupakan produk dari lembaga yang telah diberi amanah untuk membuat hukum;
- b. Hukum bersifat memaksa, penegakan hukum dilakukan oleh aparat yang mempunyai kewenangan tertentu yang dapat memaksa orang untuk mematuhi hukum;
- c. Hukum berisi perintah yang harus dilaksanakan dan larangan yang harus ditinggalkan atau tidak boleh dilaksanakan; dan
- d. Hukum memberikan sanksi apabila hukum tersebut dilanggar, pemberian sanksi terhadap pelanggar melalui sebuah proses yang juga diatur dalam hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir.<sup>32</sup> Penegakan

---

<sup>29</sup> Ais Surasa, dkk., 2022, "Idealitas Penegakan Hukum yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral di Indonesia", *Jurnal Syari'ah & Hukum*, Vol.3 (2), hlm.107. DOI: <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art4>.

<sup>30</sup> Suyatno, 2023, "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman dalam Hukum Indonesia", *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol. 2 (1), hlm.198, DOI: <http://dx.doi.org/10.61802/if.v2i1%20Juni.447>.

<sup>31</sup> Laurensius Arliman S., op.cit, hlm.10.

<sup>32</sup> Fadhlil Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, 2021, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 (1), hlm.43. DOI: <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.

hukum di Indonesia terhadap kejahatan merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga dapat memberikan efek jera.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, dan cita yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran serta harus diwujudkan dalam realita nyata.<sup>33</sup> Penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya, yang mana apabila diperlukan aparatur penegak hukum tersebut diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>34</sup> Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>35</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil maupun dalam arti

---

<sup>33</sup> Aaron Alexander, 2023, "Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1 (1), hlm.12, DOI: <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.3>.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.12.

<sup>35</sup> Laurensius Arliman S., 2015, "Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat", Yogyakarta: Deepublish Publisher, hlm.14.

material, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>36</sup> Penegakan hukum tidak terlepas dari peran penegak hukum dikarenakan penegak hukum inilah yang nantinya akan menegakkan aturan hukum tersebut. Apabila aparat penegak hukum memiliki mental dan kesadaran hukum yang baik dalam menjalankan atau menegakkan hukum, maka akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat responsif, begitu pula sebaliknya.

#### **b. Definisi Sistem Penegakan Hukum**

Sistem penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh paham positivisme yang mana konsep hukum positif merupakan bukti nyata dari pengaruh paham positivisme tersebut.<sup>37</sup> *Ius constitutum* atau hukum positif merupakan peraturan hukum yang berlaku pada saat ini untuk masyarakat dari dalam suatu daerah tertentu atau dapat dikatakan sebagai hukum yang berlaku untuk suatu masyarakat dalam suatu tempat pada suatu waktu tertentu.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.14.

<sup>37</sup> Ais Surasa, dkk., 2022, "Idealitas Penegakan Hukum yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral di Indonesia", *Jurnal Syari'ah & Hukum*, Vol.3 (2), hlm.109. DOI: <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art4>.

<sup>38</sup> Laurensius Arliman S., *op.cit*, hlm.33.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, khususnya Belanda dikarenakan aspek sejarah masa lalu Indonesia, hukum agama, dan hukum adat.

Penegakan hukum yang baik adalah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang mana nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum.<sup>39</sup> Sistem penegakan hukum adalah proses yang digunakan oleh negara untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan masyarakat dengan melibatkan aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat (Pengacara).<sup>40</sup> Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:<sup>41</sup>

1. Faktor hukum itu sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan

---

<sup>39</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, 2020, "Sistem Hukum Indonesia Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Peradilan Pidana", Bandung: *Logoz Publishing*, hlm.128-129.

<sup>40</sup> Fadhlin Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, 2021, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 (1), hlm.44. DOI: <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.

<sup>41</sup> John Kenedi, 2017, "Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia", Yogyakarta: *Pustaka Belajar*, hlm.210.



5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

**c. Tujuan Penegakan Hukum**

Penegakan hukum (*law enforcement*) bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum bagi kehidupan manusia. Hukum sendiri memiliki tujuan pokok sebagaimana yang dikemukakan oleh Nikolaas Egbert Algra yaitu dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan sehingga dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.<sup>42</sup> Menurut Gustav Radbruch, hukum mempunyai tiga tujuan yaitu:<sup>43</sup>

1. Untuk kepastian hukum, berarti bahwa hukum itu harus pasti, tidak mudah berubah-ubah sesuai dengan perubahan dalam masyarakat dan dapat ditaati oleh masyarakat ada waktu dan tempat manapun;
2. Untuk keadilan, merupakan tujuan hukum yang paling penting dan utama, serta memiliki pengertian yang relatif tergantung pada pemahaman dan pandangan seseorang terhadap falsafah yang dianutnya; dan
3. Untuk daya guna (*doelmatigheid*), yaitu dalam proses hukum bekerja, hukum dapat memaksa masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya untuk melakukan segala aktivitasnya berdasarkan pada hukum yang mengaturnya sehingga hukum menuju kepada tujuan yang penuh harga (*waardevol*) serta terdapat tiga nilai penting dalam daya guna, yaitu *individualwerte* (nilai-nilai pribadi yang penting untuk mewujudkan kepribadian manusia,

---

<sup>42</sup> Salle, 2020, "Sistem Hukum dan Penegakan Hukum", Makassar: *Social Politic Genius (SIGn)*, hlm.17.

<sup>43</sup> Edi Setiadi & Kristian, 2017, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia", Jakarta: *Kencana*, hlm.148-150.

didapati dalam liberalisme dan demokrasi), *gemeinschaftswerte* (nilai-nilai masyarakat yang hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat, terdapat dalam konservatisme Jerman), dan *werkwerte* (nilai-nilai dalam karya manusia, seperti ilmu, kesenian, dan pada umumnya dalam kebudayaan).

## 1.7.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Sodomi

### a. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* menurut Prof. Pompe, merupakan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah diperlukan demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>44</sup> Menurut Prof. van Hattum, perkataan *strafbaar* berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang mempunyai arti sebagai “pantas untuk dihukum” sehingga *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara “eliptis” harus diartikan sebagai suatu tindakan karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> P.A.F. Laminantang & Franciscus Theojunior Laminantang, 2019, “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia”, Jakarta: *Sinar Grafika*, hlm.180.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm.182.

*Strafbaar feit* kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain berarti:<sup>46</sup>

1. Tindak pidana, istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia dan hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana sebagaimana istilah ini digunakan oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.;
2. Peristiwa pidana, digunakan beberapa ahli seperti Mr. R. Tresna, Mr. Drs. H.J van Schravendijk, dan Prof. A. Zainal Abidin, S.H., serta pernah digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950;
3. Delik, berasal dari bahasa Latin "*delictum*" yang digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*;
4. Pelanggaran pidana; terdapat dalam buku "Pokok-Pokok Hukum Pidana" yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaya;
5. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
6. Perbuatan yang boleh dihukum, digunakan oleh Mr. Karni dan Schravendijk; dan
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.<sup>47</sup> Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan yang mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.<sup>48</sup> Tindak pidana juga dikenal dengan istilah peristiwa pidana yang dapat diartikan sebagai sesuatu tindakan

---

<sup>46</sup> Tofik Yanuar Chandra, 2022, "Hukum Pidana", Jakarta: *Sangir Multi Usaha*, hlm.37-39.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.39.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm.42.

hanya dapat dikenai hukuman apabila tindakan tersebut didahului oleh ancaman hukuman oleh undang-undang yang mana sejalan dengan asas hukum *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*.<sup>49</sup>

#### **b. Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur dalam tindak pidana dapat dijabarkan menjadi unsur subjektif (unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku) dan unsur objektif (unsur yang berhubungan dengan keadaan).<sup>50</sup> Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil terkait dengan berlakunya Pasal 1 Ayat (1) KUHP); dan
3. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan melalui dua sudut pandang, yaitu pandangan teoritis (berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya) dan pandangan undang-undang (bagaimana kenyataan tindak pidana tersebut dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal

---

<sup>49</sup> L.J. van Apeldoorn, 2015, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta Timur: *Balai Pustaka (Persero)*, hlm.324.

<sup>50</sup> P.A.F. Laminantang & Franciscus Theojunior Laminantang, 2019, "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia", Jakarta: *Sinar Grafika*, hlm.192.

<sup>51</sup> Fitri Wahyuni, 2017, "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia", Tangerang Selatan: *Nusantara Persada Utama*, hlm.43-44.

peraturan perundang-undangan yang ada).<sup>52</sup> Terdapat dua pandangan tentang unsur perbuatan pidana dalam hukum pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Perbedaan kedua pandangan ini antara lain:<sup>53</sup>

<b>Perbedaan</b>	<b>Pandangan Monistis</b>	<b>Pandangan Dualistis</b>
Definisi	Suatu pandangan yang melihat syarat untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yaitu sifat dan perbuatan serta memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang ( <i>criminal act</i> ) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan ( <i>criminal responsibility</i> ).	Memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, sudah tercakup di dalamnya <i>criminal act</i> maupun <i>criminal responsibility</i> sehingga untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.
Unsur-Unsur Tindak Pidana	Ada perbuatan Ada sifat melawan hukum Tidak ada alasan pembenar Mampu bertanggungjawab Kesalahan Tidak ada alasan pemaaf	Ada perbuatan Sifat melawan hukum Tidak ada alasan pembenar

Tabel 2. Perbedaan Pandangan Monistis dan Pandangan Dualistis

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana antara lain:<sup>54</sup>

#### 1. Unsur Perbuatan Manusia

Van Hamel memberikan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yaitu:<sup>55</sup>

- a. Terjadinya kejahatan (delik), misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan juga pencurian, maka tidak mungkin dilakukan juga penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu di kemudian dari yang lain;
- b. Perbuatan yang didakwakan, contohnya seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian dapat dilakukan penuntutan atas dasar

<sup>52</sup> Ibid, hlm.42.

<sup>53</sup> Ibid, hlm.42-45.

<sup>54</sup> Fitri Wahyuni, Ibid, hlm.45-55.

<sup>55</sup> Ibid, hlm.45.

“sengaja melakukan pembunuhan” dikarenakan ini berbeda dengan “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”; dan

- c. Perbuatan materiil, perbuatan tersebut terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat.

Selain itu, perbuatan manusia dapat dibedakan menjadi perbuatan aktif (berbuat) dan perbuatan pasif. (melalaikan/tidak berbuat).

2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Istilah melawan hukum diadopsi dari hukum perdata, yaitu *onrechtmatigedaad*, yang berarti perbuatan melawan hukum. Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Terdapat dua macam sifat perbuatan melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum material. Untuk dapat terjadinya perbuatan melawan hukum, menurut Hoffman harus memiliki empat unsur yaitu harus ada yang melakukan perbuatan, perbuatan itu harus melawan hukum, perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpakan kepadanya.<sup>56</sup>

3. Perbuatan itu Diancam dengan Pidana oleh Undang-Undang

Unsur ini berkaitan erat dengan salah satu asas hukum pidana, yaitu asas legalitas sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang disebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.

4. Perbuatan itu Dilakukan oleh Orang yang Mampu Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan kondisi batin yang normal dan mempunyai akal dalam seseorang membedakan hal-hal yang baik dan buruk.<sup>57</sup> Dalam KUHP memberikan rumusan terkait kemampuan bertanggung jawab pada Pasal 44 yang berbunyi bahwa (1) Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum; (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, maka hakim boleh memerintahkan menetapkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa. Menurut Van Bemmelen, dapat dipertanggungjawabkan itu meliputi kemungkinan menentukan

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm.51.

<sup>57</sup> Fitri Wahyuni, *Ibid*, hlm.52.

tingkah lakunya dengan kemauannya, mengerti tujuan nyata perbuatannya, dan dasar bahwa perbuatan itu tidak diperkenankan oleh masyarakat.<sup>58</sup>

5. Perbuatan itu Harus Terjadi Karena Kesalahan (*Schuld*) si Pembuat

Kesalahan berkaitan erat dengan niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk dapat dipidana, seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang disertai dengan niatnya. Kesalahan menurut Wirjono Prodjodikoro terdapat dua macam yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kurang hati-hati (*culpa*), sedangkan menurut Andi Hamzah meliputi tiga yaitu sengaja, kelalaian (*culpa*), dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>59</sup>

**c. Pertanggungjawaban Tindak Pidana**

Pertanggungjawaban pidana tidak diberikan definisi oleh van Hamel, melainkan beliau memberikan pengertian mengenai pertanggungjawaban, yaitu suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu (1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; (2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat; dan (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>60</sup> Menurut Simons, pertanggungjawaban pidana adalah sebagai suatu keadaan psikis sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut dan dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm.53.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm.54.

<sup>60</sup> Eddy O.S Hiariej, 2020, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi", Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm.155.

perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.<sup>61</sup>

Dalam bahasa Belanda, pertanggungjawaban dalam konteks keadaan psikis, yaitu *toerekeningsvatbaarheid* yang berarti dapat dimintakan pertanggungjawaban atau kemampuan bertanggung jawab, sedangkan dalam konteks hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan, yaitu *toerekenbaarheid* yang berarti pertanggungjawaban.<sup>62</sup> Pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>63</sup> Pertanggungjawaban pidana tertuju kepada pemidanaan pelaku yang apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa dan bukan pada keadaan dan kemampuan berpikir. Unsur-unsur

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm.156.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm.156-157.

<sup>63</sup> Fitri Wahyuni, *op.cit*, hlm.67.



mampu bertanggung jawab menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mencakup:<sup>64</sup>

1. Keadaan jiwanya
  - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
  - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan;
  - c. Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau, karena demam, ngidam, dan lain sebagainya (dengan kata lain dalam keadaan sadar).
2. Kemampuan jiwanya
  - a. Dapat menginsafi hakikat dari tindakannya;
  - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut;
  - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Secara umum, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana mencakup mampu bertanggung jawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf.<sup>65</sup> *Geen straf zonder schuld* atau dikenal juga dengan *actus non facit reum nisi mens sit rea* merupakan salah satu asas hukum yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah.<sup>66</sup>

#### d. Definisi Sodomi

Sodomi berasal dari bahasa Latin “*sodomia*” yang diambil dari istilah “*peccatum sodomiticum*” yang berarti dosa dari bangsa Sodom. Sodomi merupakan istilah hukum yang digunakan untuk merujuk kepada tindakan seks “tidak alami”, bergantung pada

---

<sup>64</sup> Muntaha, 2017, “Hukum Pidana Malpraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana”, Jakarta Timur: *Sinar Grafika*, hlm.222-223.

<sup>65</sup> Fitri Wahyuni, *op.cit.*, hlm.68.

<sup>66</sup> Muh.Nasir, 2023, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Airsoft Gun”, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 31 (1), hlm.1000. DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v31i1.3106>.

yurisdiksinya dapat terdiri atas seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, atau antara manusia dan hewan. Tindakan penyimpangan seksual berupa sodomi dapat diartikan dengan memaksa korban untuk melakukan hubungan seks melalui dubur atau anal.<sup>67</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sodomi adalah pencabulan dengan binatang; hubungan seksual sejenis secara anal, biasanya antar pria; semburit.<sup>68</sup> Sodomi merupakan sebuah pelecehan seksual, biasanya pelaku sodomi akan melakukan hubungan seksual menggunakan alat kelamin dengan anus dan dapat dikategorikan sebagai seks anal dimana korban sodomi diminta untuk melakukannya secara paksa yang kemudian akan menyebabkan masalah tertentu, baik fisik maupun mental.<sup>69</sup> Sodomi adalah hubungan seksual sesama jenis kelamin dengan menggunakan anus sebagai alat untuk bersenggama, baik dengan paksaan atau tanpa paksaan.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Ramadhanti Pratiwi, 2020, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Mencirim Medan Sunggal)", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, hlm.39.

<sup>68</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sodomi>, diakses pada 04 Januari 2024 pukul 19.49.

<sup>69</sup> Novita Joseph, 2020, "Bahaya Sodomi bagi Kesehatan Mental dan Fisik", <https://hellosehat.com/seks/bahaya-sodomi-pelecehan-seksual/>, diakses pada 04 Januari 2024 pukul 19.54.

<sup>70</sup> Ramadhanti Pratiwi, 2020, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Mencirim Medan Sunggal)", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, hlm.40.

Hukum pidana di Indonesia sudah mulai mengatur secara khusus bentuk perlindungan terhadap kejahatan seksual, namun istilah sodomi belum tercantum secara spesifik dalam perundang-undangan dan belum diatur secara eksplisit. Perbuatan sodomi merupakan tindak pencabulan sehingga sampai saat dalam prakteknya kasus sodomi dikenakan dengan pasal-pasal terkait pencabulan sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Sodomi tidak hanya dilihat dari satu aspek saja yang mana bukan hanya ada pada diri si pelaku, melainkan dapat dilihat dari faktor lain yang dapat menjadi penyebab penyimpangan seksual seperti sodomi, misalnya faktor sosial (pergaulan), pengaruh media elektronik, faktor trauma (korban sodomi sewaktu kecil), dan faktor genetik (sangat kecil kemungkinan).<sup>71</sup>

Perilaku sodomi merupakan perbuatan tercela diukur dengan adanya pelanggaran terhadap norma-norma sosial budaya masyarakat, seperti norma keagamaan, kesusilaan, dan hukum.<sup>72</sup> Kejahatan sodomi yang dilakukan kepada anak di bawah umur akan dikategorikan sebagai perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm.40-43.

<sup>72</sup> Sapri Suhairu, Nurdin, & Siti Sahara, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Sodomi (Studi Kasus di Desa Alue Buloh Aceh Timur)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Meukuta Alam*, Vol.1 (2), hlm.99. DOI: <https://doi.org/10.33059/ma.v1i2.33>.

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>73</sup> Sodomi juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana Pasal 4 terkait jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual dikarenakan perbuatan sodomi dilakukan tanpa persetujuan korban. Sodomi merupakan tindak kejahatan seksual di samping adanya homoseksual, yaitu pelampiasan nafsu seksual sesama jenis melalui dubur yang mana saat ini semakin merebak sehingga menimbulkan keresahan masyarakat dan merusak tatanan sosial masyarakat.<sup>74</sup>

**e. Definisi Pencabulan**

Menurut R. Soesilo, pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin dan pada umumnya yang menjadi korban pencabulan ini adalah anak-anak.<sup>75</sup> Tindakan pencabulan merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang mana melanggar hak atau batasan dirinya dengan cara tidak etis dan dapat dilakukan dalam beberapa

---

<sup>73</sup> Muhammad Arvi & Susi Delmiati, 2023, “Penetapan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Bentuk Sodomi Terhadap Anak oleh Penyidik Kepolisian Resor Pariaman”, *Unnes Law Review*, Vol. 5 (4), hlm.1427. DOI: <https://doi.org/10.31933/unnesrev.v5i4.510>.

<sup>74</sup> Khairuddin & Julius Barnawy, 2019, “Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan”, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 8 (1), hlm.4-5. DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.6436>.

<sup>75</sup> UIN Sunan Kalijaga, <https://repository.uin-suska.ac.id/6483/4/BAB%20III.pdf>, diakses pada 05 Januari 2024 pukul 10.39.

bentuk perilaku, termasuk fisik, verbal, seksual, atau secara *online*.<sup>76</sup> Pencabulan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan akan merusak harkat martabat kemanusiaan.

Cabul mempunyai pengertian yaitu perbuatan yang tidak senonoh dalam hal seksual, seperti meraba-raba area sensitif, memamerkan alat vital, atau hal lain yang dapat menimbulkan hasrat birahi.<sup>77</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencabulan adalah proses, cara, perbuatan mencabuli serta berasal dari kata dasar cabul yang berarti keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).<sup>78</sup> Menurut Adami Chazawi, perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh yang dapat merangsang nafsu seksual.<sup>79</sup>

Pencabulan adalah segala bentuk perbuatan sosial, percobaan dalam hal seks, perdagangan manusia, komentar yang tidak diharapkan yang disertai paksaan dan ancaman oleh pelaku.<sup>80</sup>

Pencabulan termasuk salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan

---

<sup>76</sup> Theresia Damanik, dkk, 2023, "Penegakan Hukum dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kasus Pencabulan Anak Oleh Anak di Era Masyarakat Digital", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 (3), hlm.22101. DOI: <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10035>.

<sup>77</sup> Farid Rizqi Ananda, 2023, "Perlindungan Korban Pencabulan: Tinjauan Viktimologi dan HAM", *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2 (4), hlm.2. DOI: <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i4.1141>.

<sup>78</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cabul>, diakses pada 05 Januari 2024 pukul 10.58.

<sup>79</sup> Wildan Mauludi, 2021, "Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 105/Pid.B/2013/PN.Mu)", *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, hlm.2.

<sup>80</sup> Farid Rizqi Ananda, op.cit, hlm.3.

yang semakin berkembang dari masa ke masa dan merupakan salah satu yang membutuhkan penanganan secara khusus dikarenakan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Terdapat beberapa bentuk tentang pencabulan antara lain (a) *exhibitionism sexual*, yaitu sengaja memamerkan alat kelamin kepada anak; (b) *voyeurism*, yaitu orang dewasa mencium anak dengan bernafsu; (c) *fonding*, yaitu mengelus atau meraba alat kelamin seorang anak; dan (d) *fellatio*, yaitu orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.<sup>81</sup>

Pencabulan sering menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum dan perlindungan korban sehingga menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan dan perlindungan hukum terhadap korban sehingga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Tindak pidana pencabulan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Pasal 285-296 KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>82</sup> Pencabulan merupakan salah satu

---

<sup>81</sup> Ricky Septian Fernando, dkk, 2023, “Analisis Yuridis Peran dan Fungsi Polri Dalam Hal Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Untuk Mewujudkan Penegakan HAM (Studi Penelitian di Polresta Barelang Kota Batam)”, *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, Vol. 1 (2), hlm.302. DOI:[10.57235/jerumi.v1i2.1354](https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1354).

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm.304.

bentuk kejahatan seksual yang diakibatkan oleh perubahan struktur sosial dan memiliki dampak buruk bagi korban.<sup>83</sup>

Pencabulan adalah suatu tindakan kriminal atau kejahatan seksual yang terjadi tanpa kehendak bersama yang mana dapat diartikan bahwa dipaksakan oleh satu pihak ke pihak yang lain lainnya.<sup>84</sup> Korban pencabulan dapat berada di bawah ancaman fisik dan/atau psikologis, kekerasan dan berada dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya, di bawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental, atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya. Tindak pidana pencabulan termasuk dalam delik aduan, yaitu penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban.<sup>85</sup>

### 1.7.3 Tinjauan Umum Jaksa

#### a. Definisi Kejaksaan

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk menegakkan supremasi hukum, perlindungan terhadap kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

---

<sup>83</sup> Agustin Pratama Sihotang, dkk, 2023, "Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Pendidik Pelaku Tindak Pidana Pencabulan", *Journal of Law and Nation*, Vol. 2 (4), hlm.428.

<sup>84</sup> Melan Bandi, dkk, 2023, "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Ayah Kandung di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelapa Lima", *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 3 (6), hlm.554. DOI: <https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i06.608>.

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm.554-555.

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>86</sup> Kejaksaan berkedudukan dan berperan sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun dan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Kejaksaan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban umum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan seperti turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta wajib untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat. Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan,

---

<sup>86</sup> Yessyurum O. J. Siregar & Tundjung H. Sitabuana, 2023, "Kejaksaan RI Dalam Lembaga Negara", *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 4 (2), hlm.692. DOI: <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i2.1572>.



seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan memiliki kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.<sup>87</sup>

Kejaksaan memiliki peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia dikarenakan posisinya sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan serta sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).<sup>88</sup> Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa dikarenakan kejaksaan berada pada poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta pelaksana penetapan dan putusan pengadilan.<sup>89</sup> Kejaksaan diharapkan dapat meningkatkan pengembanan penegakan hukum yang berintikan keadilan tanpa merusak sistem peradilan pidana

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm.692.

<sup>88</sup> Darmiati Tulak, 2023, "Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Kejaksaan Negeri Mamuju", *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3 (4), hlm.4, DOI: <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.3691>.

<sup>89</sup> Ismail Syam, dkk, 2023, "Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi di Kejaksaan Bener Meriah)", *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4 (2), hlm.101, DOI: <https://doi.org/10.55357/is.v4i2.364>.

konvensional. Kejaksaan juga dapat mengembangkan diskresi yang berasaskan bijaksana, objektif, dan akuntabel.<sup>90</sup>

Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.<sup>91</sup> Dalam lingkungan kejaksaan terdapat wadah yang dibentuk dan berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa yang disebut Majelis Kode Perilaku (MKP) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-14/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

#### **b. Definisi Jaksa**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 angka 1, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Seorang Jaksa wajib untuk mematuhi dan menaati kode etik kejaksaan dan berperan

---

<sup>90</sup> Muhammad Yusni, 2019, "Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan", Surabaya: *Airlangga University Press*, hlm.4.

<sup>91</sup> Moh. Yusuf Daeng M., dkk, 2023, "Peranan Kepolisian dan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3 (4), hlm.5-6, DOI: <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.4670>.

sebagai penuntut umum dalam menegakkan keadilan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap, menjaga citra profesional dan kinerja kejaksaan sebagai lembaga pelaksana kekuasaan negara. Kode etik kejaksaan dapat mewujudkan kejaksaan sebagai penegak hukum yang profesional, bertanggung jawab, dan memiliki integritas.<sup>92</sup>

Jaksa dalam menjalankan profesinya diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-14/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>93</sup> Profesi Jaksa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-14/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa adalah tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan ketentraman umum dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 KUHAP, terdapat perbedaan antara Jaksa dan penuntut umum yaitu Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta

---

<sup>92</sup> Imam Rahmaddani, 2023, "Pengawas Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa yang Profesional dan Berintegritas", *Presumption of Law*, Vol. 5 (1), hlm.21, DOI: <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.4403>.

<sup>93</sup> Ainun Aulia Haq, dkk, 2023, "Efektivitas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pengawasan dan Penegakan Etika Profesi Jaksa Ditinjau dari Kasus Jaksa Pinangki", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1 (2), hlm.3.

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan Pasal 14 huruf d, penuntut umum memiliki kewenangan untuk membuat surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan surat yang dibuat Jaksa Penuntut Umum atas dasar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diterima dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap terkait rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.<sup>94</sup> Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar dan batasan ruang lingkup pemeriksaan serta dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan (bagi pengadilan atau hakim), sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan penggunaan upaya hukum (bagi penuntut umum), serta sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan (bagi terdakwa).<sup>95</sup> Terdapat beberapa jenis surat dakwaan antara lain (a) dakwaan tunggal, hanya terdapat satu tindak pidana yang didakwakan atau dapat dikatakan sebagai rumusan tunggal; (b) dakwaan alternatif, terdiri dari beberapa dakwaan, tetapi yang dibuktikan hanya satu dakwaan; (c) dakwaan

---

<sup>94</sup> Ulfa Mardhatillah & Elfrida R. Gultom, 2023, Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim yang Menjatuhkan Amar Diluar Surat Dakwaan (Analisis Terhadap Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/Pn. Mam), *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 6 (4), hlm. 465-466.

<sup>95</sup> Hukum Online, 2023, Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/?page=1>, diakses pada 31 Januari 2024 pukul 09.39.

subsidiar, dakwaan yang menyertakan dua atau lebih pasal tindak pidana dengan urutan mulai dari yang terberat hingga yang teringan sehingga digunakan istilah primer, subsider, lebih subsider, dan seterusnya; (d) dakwaan kumulatif, dakwaan atas beberapa perbuatan tindak pidana yang berbeda sekaligus; dan (e) dakwaan campuran, bentuk gabungan dari beberapa macam dakwaan.<sup>96</sup>

Jaksa mempunyai suatu persatuan yang disebut persatuan Jaksa Indonesia (PJI) yang merupakan wadah organisasi profesi Jaksa yang menghimpun seluruh Jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia dan terdiri dari PJI Pusat (berkedudukan di Kejaksaan Agung), PJI Daerah (berkedudukan di Kejaksaan Tinggi), dan PJI Cabang (berkedudukan di Kejaksaan Negeri) sebagaimana Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-14/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Jaksa memiliki kewajiban kepada negara, institusi, profesi Jaksa, dan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3-Pasal 6 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-14/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Jaksa memiliki peran penting dalam melaksanakan tujuan hukum, termasuk keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan menjaga hak asasi manusia serta kepentingan umum. Jaksa mempunyai integritas tinggi dan disiplin dalam menjalankan tugas penegakan

---

<sup>96</sup> Arvi F. Purukan, 2019, Delik Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Saksi, Ahli, atau Juru Bahasa Menurut Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP, *Lex Crimen*, Vol. 8 (8), hlm. 66-68.

hukum untuk mewujudkan keadilan sehingga Kode Perilaku Jaksa menjadi penting untuk ditaati.<sup>97</sup>

Kode etik bagi seorang Jaksa adalah serangkaian aturan yang memberikan pengarahan terkait perilaku yang harus diikuti oleh seorang Jaksa dalam melaksanakan tugas profesinya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat profesi Jaksa serta memelihara kerja sama yang baik dengan pihak-pihak penegak hukum lainnya.<sup>98</sup> Implementasi Kode Perilaku Jaksa melibatkan serangkaian tindakan oleh Majelis Kode Perilaku yang mencakup pengumpulan data dan informasi untuk menyelidiki terkait potensi pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.<sup>99</sup>

#### **1.7.4 Tinjauan Umum Perlindungan Korban**

##### **a. Definisi Korban**

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korban adalah orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan

---

<sup>97</sup> Dieka Q. Nabilla & Kayus K. Lewoleba, 2023, "Implementasi Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Oleh Jaksa Dalam Pengawasan Institusi Kejaksaan", *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 1 (6), hlm.4.

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm.4-5.

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm.9.

sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian, baik kerugian materiil, kerugian immateril, maupun berakibat pada korban menderita luka pada tubuhnya maupun psikisnya.<sup>100</sup>

Penderitaan dan kerugian yang dialami korban tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh keluarga korban sehingga korban dan keluarganya berhak mendapatkan perlindungan hukum. Menurut Ezzat A. Fattah, bahwa dalam banyak kejahatan, korban tidak selalu bersifat nyata dan orang yang dapat teridentifikasi, tetapi korban dapat bersifat abstrak seperti nilai-nilai yang ada dan menjadi kepentingan masyarakat.<sup>101</sup> Korban dapat didefinisikan secara legal, namun terbatas oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana yang mana sebenarnya definisi korban dapat secara luas meliputi definisi korban di luar hukum. Hal tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak tercantum dalam KUHP atau tidak melanggar undang-undang, namun merugikan masyarakat dan perbuatan yang tidak dapat dijangkau oleh penegakan hukum dikarenakan sifat penerapan hukum yang selektif dan beragam.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Inneke Dwi Cahya & Nandang Sambas, 2023, "Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak di Bawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan", *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 (1), hlm.29, DOI: <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114>.

<sup>101</sup> Maya Indah, 2019, "Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi Edisi Kedua", Jakarta: *Kencana*, hlm.26

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm.25.

Menurut *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse Power*, korban didefinisikan dalam *victims of crimes* dan *victims of abuses of power*.<sup>103</sup> Definisi korban meliputi definisi korban tindak pidana yang secara langsung dan korban tindak pidana yang secara tidak langsung, baik secara individu maupun bersama yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun material, serta mencakup korban dari penyalahgunaan kekuasaan.<sup>104</sup> Menurut Arif Gosita, korban merupakan mereka yang menderita jasmani dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, yang dapat bersifat individu atau kelompok, baik pemerintah ataupun swasta.<sup>105</sup>

#### **b. Definisi Perlindungan Korban**

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Perlindungan terhadap korban dapat diberikan dilakukan dalam

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm.28.

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm.30.

<sup>105</sup> John Kenedi, 2020, "Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)", Yogyakarta: *Pustaka Belajar*, hlm.18.



berbagai bentuk dengan melihat bentuk kerugian atau penderitaan yang dialami korban antara lain pemberian restitusi dan kompensasi, pemberian konseling, pelayanan dan bantuan medis, bantuan hukum, serta pemberian informasi dan edukasi.<sup>106</sup> Perlindungan korban di dalamnya mencakup perlindungan hak asasi manusia dalam sistem struktural yang ada.

Menurut I.S. Susanto, perlindungan terhadap korban merupakan janji-janji hukum oleh sistem peradilan pidana untuk mewujudkan fungsi hukum, yaitu perlindungan, keadilan, dan pembangunan.<sup>107</sup> Bentuk perlindungan terhadap korban telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun terdapat berbagai hambatan dalam penerapannya. Selain diatur dalam KUHP dan KUHPA, perlindungan terhadap korban juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7/DRT/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Inneke Dwi Cahya & Nandang Sambas, 2023, "Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak di Bawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan", *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 (1), hlm.28, DOI: <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114>.

<sup>107</sup> Maya Indah, 2019, "Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi Edisi Kedua", Jakarta: *Kencana*, hlm.71.

<sup>108</sup> John Kenedi, 2020, "Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)", Yogyakarta: *Pustaka Belajar*, hlm.56-59.

Korban berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau akan diberikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>109</sup> Untuk melindungi hak-hak korban, pemerintah berupaya dengan mendirikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada korban dan/atau saksi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>110</sup> Perlindungan korban merupakan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dengan tetap menjadikan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang harus dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana.<sup>111</sup>

Perlindungan terhadap korban dan keluarga korban merupakan hal penting untuk diperhatikan dikarenakan penderitaan dan kerugian korban kejahatan belum tentu dapat berakhir dengan penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan maupun berakhirnya hukuman yang dijalani.<sup>112</sup> Pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan adalah dikarenakan korban telah mengalami

---

<sup>109</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> John Kenedi, 2020, "Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)", Yogyakarta: *Pustaka Belajar*, hlm.56-59.

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm.74-75.

kerugian materil, traumatik, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat di sekitarnya sehingga dapat menimbulkan gangguan psikologis. Perlindungan terhadap korban juga merupakan bentuk dari tujuan dan fungsi negara.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm.78.